



PUTUSAN

Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara :

LUTFI ATTAMIMI, Pekerjaan/Jabatan Direktur Utama PT. MALUKU MEMBANGUN, dalam Jabatannya sebagai Direktur Utama PT. MALUKU MEMBANGUN, bertindak untuk dan atas nama PT. MALUKU MEMBANGUN, Agama Islam, Berkedudukan di jalan Tanah Rata II RT 001/08, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

MELAWAN :

1. **M I S U N**, umur 77 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan A. Y. Patty (Toko Naga Kuning), Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I**;
2. **DJASMITA NICOLAAS YOSEP YOHANIS GASPERSZ Cs.** Dahulu Beralamat di Desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dan sekarang tidak diketahui Alamat dan tempat tinggal yang sebenarnya. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**;
3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, Beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca jawab menjawab, replik, duplik dan memperhatikan alat-alat ukur yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Januari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Januari 2011, dengan register perkara No.07/Pdt.G/2011/PN.AB, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa secara hukum dan meyakinkan Penggugat adalah Pemilik objek lahan yang terletak di Persil No. 987 Seb Jalan Jendral Sudirman - Jalan Hasanudin, Desa Native Kecil dahulu Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan luas 17.560 m² (tuju belas ribu lima ratus enam pulu meter persegi) yang berbatas sbb:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Persil No. 987 seb
 - Sebelah Timur : Jalan Jendral Soedirman
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Persil No. 987 Seb
 - Sebelah Barat : Jalan Hasanudin

Yang selanjutnya disebut obyek sengketa

2. Bahwa Penggugat mendasarkan haknya atas obyek sengketa berdasarkan alat bukti hukum sbb :
 - a. Akta Hibah No. 65 / NEP - Hbh / XI - 2009 tanggal 4 November 2009 yang diberikan kepada Penggugat dalam kapasitasnya selaku Direktur PT. Maluku Membangun dari M. Fatkhi Esmar (yang berdasarkan Ketetapan Pengadilan, selaku Ahli Waris Tunggal H. Zaenal Asikin Bin Mohamad Aripin atas Harta Peninggalan [sesuai Testament] Nji Mas Entjeh Siti Aminah [Osah] dan JHV. Blommestein).
 - b. Acta Van Eigendom Verponding No. 987 Seb a/n Nji Mas Entjeh Siti Aminah (Osah) / NV. Blommkring.
 - c. Verponding Indonesia No. No. 987 Seb a/n Nji Mas Entjeh Siti Aminah (Osah) / NV. Blommkring.
 - d. Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri/Raja Batu Merah No.2/PEM.NEG.BTM-SKET. Pada tanggal 8 Januari 2010.
3. Bahwa pada masa Pemerintahan Hindia Belanda seorang Warga Pribumi asli bernama Nji Mas Entjeh Siti Aminah (Osah) / NV Blommkring, telah membeli tanah yang terletak di Persil No. 987 Seb Jalan Jendral Sudirman - Jalan Hasanudin, Desa Hative Kecil dahulu Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon, dengan luas sekitar 17.560 M² (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Meter Persegi), berdasarkan Dokumen Kepemilikan Eigendom Verponding No. 987 Seb, yang diterbitkan oleh Kantor Kadaster (Kadaster Kantoor) / Overschrijvings Ambtenaar sesuai ketentuan Overshrijvings Ordonnantie S 1834-27 yang secara jelas menegaskan tanah objek sengketa sebagai Hak Milik Nji Mas Entjeh/ Siti Amina (OSAH);
4. Bahwa 'da/am rangka untuk memenuhi standar ketentuan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia sesuai yang dijanjikan oleh Ordonnantie Noodvoorzieningen S. 1948 - 54, maka afas tanah tersebut telah dibayarkan Pajak Has/7 Boemi / Verponding Masa Persil No, 987 Seb', yang dibayarkan sebelum tanggal 24 September 1960 (dibeberlakukannya Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria / UUPA) atau yang dikenal sebagai 'Verponding Indonesia', disamping itu atas objek tanah dimaksud telah diperkuat dengan 'Konversi' sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UUPA. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, maupun penggantinya Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 khususnya Pasal 24 Ayat (1) maka kedua alat bukti berupa 'Verponding Indonesia' dan 'Konversi Persil 987 Seb' dimaksud, masing - masing telah memenuhi persyaratan guna mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM), sehingga apabila kemudian muncul Pihak lain yang berusaha menguasai / memanfaatkan apalagi hingga sampai mendapatkan Sertifikat diatas tanah in casu tanpa menghargai kepentingan Penggugat, sepenuhnya perbuatan melawan hukum';

5. Bahwa Penggugat dalam melakukan upaya hukum ini didukung dengan adanya Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, (catatan; dahuiu objek sengketa dibawah wilayah Pertuanan Batu Merah) sebagai fakta hukum yang 'secara akurat dan meyakinkan tanah Objek Sengketa merupakan hak milik Penggugat yang tidak dapat digugat oleh siapapun';
6. Bahwa sesungguhnya penguasaan dan penggunaan tanah milik orang lain adalah dibatasi, termasuk diantaranya apabila memanfaatkan 'tanpa seijin Pemiliknya adalah terlarang' apalagi sampai merampas hak milik orang lain merupakan tindakan pidana, berdasarkan Pasal 167, Pasal 385 KUHP. Jo. Undang Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 khususnya Pasal 2, Pasal 6 Ayat (1) b,c dan d, maupun Pasal 6 Ayat (2) dan (3);
7. Bahwa Penggugat, memiliki itikad yang baik dalam melakukan upaya hukum ini dan oleh karena itu wajib dilindungi hukum sesuai ketentuan Undang - Undang yang berlaku. Apalagi fakta hukumnya, Penggugat sejauh ini 'belum pernah mengover alih Haknya kepada Pihak lain dalam bentuk apapun termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II';
8. Bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum (Onrechtmdage Daad) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yakni dengan mengklaim tanah in casu sebagai hak miliknya. Yang ironisnya hal tersebut diperoleh dengan

'tanpa diikuti hak dasar/alas hak',

sehingga upaya dalam memperoleh dokumen berupa Sertifikat terhadap tanah objek sengketa sangatlah jelas dan tegas;

'tidak memiliki pijakan apapun yang dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum';

9. Bahwa Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang 'secara sewenang - wenang telah merampas Hak Milik Penggugat' atas tanah yang terletak di Persil No. 987 Seb Jalan Jendral Sudirman - Jalan Hasanudin, Desa Hative Kecil dahulu Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam bentuk ;

A. Tergugat I (Misun);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan 'tanpa menghargai kepentingan Penggugat dan dengan melawan ketentuan Undang - Undang', Tergugat I melakukan transaksi jual beli dengan Willem Alexander Ferdinand Gaspersz, Ny. Sugana Gaspersz Leyting, Sephie Anna Catherina Gaspersz, dengan Akta No. 07 / CS / III / 2006 tanggal 28 Maret 2006 Notaris Effendy Tahapary, BA. dari pecahan Sertifikat Hak Milik (cacaf hukum) No. 594 / Hative Kecil berupa ;

- 1) Sertifikat Hak Milik (cacaf hukum) No. 643 / Hative Kecil seluas 8.780 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 970 / 1988 Tanggal 21 September 1988 (ataupun yang telah diganti nama menjadi atas nama Misun);
- 2) Sertifikat Hak Milik (cacaf hukum) No. 644 / Hative Kecil seluas 2.926 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 972 / 1988 Tanggal 21 September 1988 (ataupun yang telah diganti nama menjadi atas nama Misun);

B. Tergugat II (Djasmita Nicolaas Josep Johanis Gaspersz)

Berupaya untuk menguasai, memanfaatkan tanah milik Penggugat dan bahkan kemudian sampai memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 594 (sisa) / Hative Kecil atas nama Djasmita Nicolaas Josep Johanis Gaspersz (cacaf hukum), seluas 5.834 M2 sesuai Surat Ukur No. 588 / 186 tanggal 12 Agustus 1986;

10. Bahwa turut Terguga, telah melakukan tindakan melawan hukum (Onrechtmatigedaad) yang secara sewenang - wenang telah merampas Hak Milik Penggugat atas tanah in casu, dengan menjungkir balikkan fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa klaim ataupun lahirnya Hak atas nama Tergugat I dan Tergugat II jelas - jelas dilarang oleh Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria / UUPA Pasal 18 jo. Peraturan Mendagri No 15 Tahun 1975 Pasal 3, yakni dengan mengingat Para Tergugat secara meyakinkan 'dalam memperoleh Hak atas tanah objek sengketa tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat, hal tersebut merupakan bentuk kesewenang - wenangan / perampasan hak milik, yang sekaligus sebagai pelanggaran langsung terhadap Konstitusi Nasional; Undang - Undang 1945 Pasal 28 H Ayat (4) jo. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Azasi Manusia, yang menegaskan "Tidak seorangpun dirampas miliknya dengan sewenang wenang dan secara melawan hukum";
12. Bahwa sejalan dengan kemauan Undang - Undang dan dengan itikad baik, Penggugat telah melakukan upaya penyadaran kepada Para Tergugat (yang nyata - nyata / sama sekali tidak memiliki hubungan hukum, namun mengklaim tanah objek sengketa sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II) melalui Surat resmi untuk melakukan musyawarah / mediasi secara baik - baik, namun kemauan baik tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapi sebagaimana mestinya, oleh karena itulah Penggugat mengajukan Gugatan ini;

13. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menghalalkan segala cara yang dimanifestasikan dengan menguasai, memanfaatkan hak milik orang lain (Penggugat) tersebut, telah meluluhlantakkan ketentuan hukum yang berlaku, disamping itu secara langsung maupun tidak langsung telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
14. Bahwa sebagai akibat tindakan melawan hukum dimaksud, maka sesuai perintah Undang - Undang (Pasal 1365 KUH Perdata), Para Tergugat wajib memberikan ganti rugi kepada Penggugat, baik material maupun immaterial :

A. Material

Berdasarkan harga pasaran per meter di objek tanah tersebut adalah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) f M2, sehingga dengan luas 17.560 M2 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Meter Persegi) berarti jumlahnya adalah Rp 87.800.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);

B. Immaterial

Merupakan efek psikologis yang dialami Penggugat atas tindakan Para Tergugat telah menyebabkan depresi yang akut, maka menjadi sangat wajar apabila Penggugat dalam hal ini hanya menuntut imbalan Immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah),

Sehingga total imbalan yang wajib diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp 92.800.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);

1. Bahwa mengingat Gugatan ini didukung bukti hukum yang demikian kuat dan sempurna, maka dalam rangka untuk menjaga agar Putusan Perkara ini dilaksanakan oleh Para Tergugat dengan semestinya, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat, sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap hari bila Para Tergugat lalai / tidak taat melaksanakan Putusan ini, yakni pada saat Putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Dalam rangka menjaga Gugatan Penggugat ini tidak nihil / sia-sia (illusoir) dan juga demi menjamin pelaksanaan Putusan Perkara Perdata ini, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan meletakkan Sita Jamin (conservation beslag) atas aset tanah seluas 17.560 M2 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang terletak di Persil No. 987 Seb Jalan Jendral Sudirman - Jalan Hasanudin, Desa Hative Kecil dahulu Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai objek gugatan, dengan batas - batas seperti tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maraknya kasus sengketa tanah dalam wilayah hukum Pertanahan Indonesia banyak diilhami oleh pemaksaan kehendak dan / atau kerakusan dan / atau keserakahan dan / atau perampokan hak milik orang lain, hal ini wajib dicabut sampai keakar - akarnya, berkenaan dengan kandungan nilai kemanusiaan yang melekat atas perjuangannya dalam memperoleh Hak Kepemilikan atas tanah, namun hal ini sering kali 'tidak dihargai sesuai norma etik dan norma hukum yang berlaku.

Oleh karena itu dalam kapasitasnya selaku Lembaga Peradilan, maka Pengadilan Negeri Ambon dibawah kepemimpinan Bapak saat ini, hendaklah memelopori dengan melakukan tindakan semestinya terhadap Pihak - Pihak yang 'telah menghalalkan segala cara untuk menyerobot tanah milik orang lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, yang juga telah mencoreng harkat dan martabat Indonesia sebagai Negara Hukum';

Demi Kepastian Hukum dan Pelaksanaan Hukum Pertanahan yang dijalankan secara murni dan konsekuen, maka kiranya Bapak dapat mengabulkan Permohonan ini, sekaligus untuk membangun Citra Lembaga Peradilan, yang telah 'berkiblat pada Dimensi Hukum dan Keadilan';

Maka berdasarkan alasan hukum yang didukung dengan ketentuan hukum yang berlaku serta dominasi alat bukti yang sangat akurat dan tidak dapat dicantah sebagaimana tersebut diatas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, dapat menjatuhkan Putusan dengan bunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservation beslag) sah dan berharga atas tanah seluas 17.560 M2 (Tujuh Be/as Ribu Lima Ratus Enam Puluh Meter Persegi), yang terletak di Persil No. 987 Seb Jalan Jendral Sudirman - Jalan Hasanudin, Desa Hative Kecil dahulu Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan / perlawanan (verset), banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Dengan mengingat ketentuan Pasal 180 HIR maupun tentang adanya kekhawatiran Penggugat terhadap itikad buruk Para Tergugat sebagaimana yang selama ini selalu dipertunjukkan;

II DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan objek tanah seluas 17.560 M2 (Tujuh Betes Ribu Lima Ratus Enam Puluh Meter Persegi) yang berada di Persil No. 987 Seb Jalan Jendral Sudirman - Jalan Hasanudin, Desa Native Kecil dahulu Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon tersebut dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara : Persil No. 987 Seb
 - Sebelah Timur : Jalan Jendral Soedirman
 - Sebelah Selatan : Persil No. 987 Seb
 - Sebelah Barat : Jalan HasanudinSecara sah dan meyakinkan adalah hak milik Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat secara bersama - sama telah melakukan tindakan melawan hukum (Onrechtmadge Daad);
4. Menyatakan secara mutlak cacat hukum (Onrechtmatigedaad) dan / atau sebagai bentuk pelanggaran hukum dan / atau sama sekali tidak mengikat secara hukum terhadap;
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 594 (sis) / Hative Kecil atas nama Djasmita Nicolaas Josep Johanis Gaspersz, seluas 5.834 M2 sesuai Surat Ukur No. 588 / 186 tanggal 12 Agustus 1986;
Maupun pecahannya;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 643 / Hative Kecil seluas 8.780 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 970 / 1988 Tanggal 21 September 1988 (ataupun yang telah diganti nama menjadi atas nama Misun);
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 644 / Hative Kecil seluas 2.926 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 972 / 1988 Tanggal 21 September 1988 (ataupun yang telah diganti nama menjadi atas nama Misun);
dan / atau
 - d. Akta Jual Beli No. 07 / CS / III / 2006 tanggal 28 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris Effendy Tahapary, BA; Atas tanah yang terletak di Persil No. 987 Seb Jalan Jendral Sudirman - Jalan Hasanudin, Desa Hative Kecil dahulu. Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
5. Menghukum Para Tergugat secara bersama untuk membayar kerugian material yang dialami Penggugat sebesar Rp. 87.800.000.000,- (Delapan Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara bersama dengan tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), kepada Penggugat seketika dan sekaligus setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama untuk membayar uang paksa / diwajibkan (dwangsoom) sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per hari, kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat lalai / tidak mematuhi, yakni setelah Putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)',
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah in casu dalam keadaan kosong (braakliggende grond) dan secara baik kepada Penggugat.
 9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Ambon) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa kepada Penggugat;
 10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan / perlawanan (verset), banding, Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) maupun Peninjauan Kembali (PK);
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Dan / atau;

B SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dengan ini Penggugat mohon Putusan yang seadil - adili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono) dan / atau sejauh tidak merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang diwakili oleh WELLEM R. E. SUDJIMAN, SH dan SARCHY SAPURY, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2011, Tergugat I datang diwakili kuasanya M.A. H. TAHAPARY, SH, JOHNY HITIJAUBESSY, SH dan CAROLINA TAHAPARY, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2011, Tergugat II meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan ataupun mengirimkan kuasanya, Tergugat III datang diwakili

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberdayakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Upaya Perdamaian melalui jalur Mediasi dengan menunjuk Mediator dari kalangan Hakim pengadilan Negeri Ambon, Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun sesuai pernyataan mediator upaya damai dinyatakan tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap menganjurkan perdamaian di antara para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perbaikan, perubahan maupun penyempurnaan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil - dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal - hal yang dibenarkan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tanah objek sengketa adalah tanah sertifikat hak milik no 594 Desa Native Keci seluas 17.560 m2. namun sertifikat tersebut tidak tercatat nama Djasmita Nicoiaas Yosep Yohanes Gaspersz Tergugat I dalam perkara ini saja, melainkan tercatat dalam buku tanah atas nama empat (4) orang pemilik termasuk Djasmita Nicoiaas Josep Yohanes Gaspersz kini aimarhum tetapi ditarik menjadi Tergugat II dalam perkara a quo,
3. Bahwa kemudian Tergugat I membeli tanah sertifikat tersebut dan para pemiliknya termasuk Tergugat II.
4. Bahwa Tergugat I dengan itikad baik telah membeli tanah sertifikat hak milik nomor 594 tersebut dan pemilik awal sejak tahun 1990, kemudian tanah tersebut telah ditanami dengan berbagai jenis tanaman umur panjang (buah - buahan) sebanyak kurang lebih pohon 118 dan seluruhnya sudah menghasilkan buah yang telah dipanen dan menghasilkan uang.
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada sesuai dengan buku tanah pada kanior BPN Kota Ambon ternyata tanah Eig Verp No 987 Desa Hative Keci! sebelum di konversi tercatat atas nama Peter Johannis Gaspersz dan tidak terdaftar atas nama Nji Mas Entieh Siti Aminah (Osah).
6. Bahwa uraian posita angka 2 yang mengaitkan hubungan kedudukan subiek hukum dengan objek menjadi sangat tidak jelas alasan terdaftar huruf b,c dan d. Pada huruf b dan c ternyata Penggugat tidak menjejaskan dasar hukum apakah persi tanah no 987 Seb milik Nji Mas Entieh Arninah atau milik MV.Blookring sebagai Badan Hukum, kemudian Sejak kapan verponding nomor 987 Seb dicatat dalam verponding Indonesia atas nama Nji Mas Entieh Siti A.mninah / MV Blookring. Pada huruf d menjadi tidak jelas lagi karena berdasarkan posita angka 1 Penggugat mendaiikan persi! no 987 seb berada pada Desa Hative Keci! sementara surat keterangan No 2/PEM NEG.BM-SKET tanggal 8 Januari 2010 adalah surat yang dibuat oleh Pemerintah Negeri Batu Merah. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan Penggugat atas dali! tersebut dimana Desa Batumerah dan Desa Hative Keci! adalah desa adat yang berbeda wilayah maupun penerintahannya berdasarkan asal usul negeri, oleh itu objek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas letaknya, dengan demikian daiil tersebut sangat mengada-ada.
7. Bahwa posita angka 3 hanya menjejaskan pemberian tanah Eig Verp no 987 seb oleh Nji Mas Entieh Siti Arninah (Osah) tetapi tidak menjelaskan dasar hukum adanya akta jual beli persi! tersebut yang dibuat tahun berapa dan nomor aktanya. Penggugat tidak menjelaskan secara nyata berdasarkan hukum apakah Eig verp nomor 987 seb dibe!i oleh Nji Entieh Siti Aminah secara pribadi atau yang bersangkutan bertindak atas nama NV Bloomkring yang berbadan hukum. Pada posita dimaksud menjejaskan terjadinya overscrifing (pengalihan hak) namun tidak dijelaskan kapan hal itu terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada siapa hak itu diberskan, dengan demikian aiasan tersebut hanya mengada - ada atau rekayasa semata oleh sebab itu gugatan patut ditolak.

8. Bahwa pada posita angka 4 Penggugat mendalilkan bukti kepemilikannya atas dasar bukti pembayaran pajak hasii bumi / verponding, bahwa surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutiak bahwa tanah dimaksud adaiah milik orang yang namanya tercantum daiarn pajak burn! tersebut demikian bunyi putusan MAPI no,34 K/Sip/1960 tanggal 3 Febuari 1960. Penggugat menguraikan secara jelas persi! tanah 987 Seb teiah dikonversi sesuai dengan Ketentuan Pokok Agraria UUPA berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah jo PP no 24 tahun 1997 tetapi tidak menjeiaskan secara tepat kapan Eigendom tersebut dikonversi, Dengan demikian Tergugat i me rasa bahwa Penggugat teiah saiah alamat menggugat Tergugat t terhadap objek sengketa karena tanah objek sengketa adaiah sertifikat Hak Milik No 594 yang berasa! dari eigendom verponding no 987 miiik Peter Yohanes Gaspersz dan bukan berasal dari Eigendom Verponding 987 seb yang terdaftar atas nama Nji mas Entjeh Siti Aminah.
9. Bahwa posita angka 5(lima) yang diberi tanda kurung berarti khusus atau utama yaitu surat keterangan kepala Desa Batu Merah no.2/PEM.NEG.BM-SKEP tanggal 8 Januari 2011 yang menjeiaskan objek sengketa berada daiam wilayah pertuanan Batu Merah, dengan demikian semakin tidak ieias berada di tempat rnana persii tanah nornor 987 seb yang dituntut oleh Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan UU No 1 tahun 1958 penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah pertuanan / partikuiir adaiah tanah eigendom dengan ~ dan mempunyai iuas wilayah yang dimifiki oleh para iuan tanah atau pemiik eigendom itu sendiri, sedangkan untuk wilayah tanah ~ tanah dikenai dengan **nama** petuanan adat / hak ulayat yang dimiliki oleh masing - masing desa / negeri adat, Berdasarkan jurisprudensi Surat Keterangan Kepafa Desa bukanlah merupakan akta otentik seperti yang dimaksudkan oleh Undang - Undang, Putusan MARl no 38 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1975.
11. Bahwa pada posita angka 8 merupakan aiasan yang dibuat-buat karena Ternyata Penggugat tidak dapat menentukan kapan tepatnya mulai penguasaan objek perkara dan, terakhir berada pada dirinya yang kemudian diarnbil aiih penguasaannya oleh Tergugat ! dan Tergugat 11 secara meiawan hukum, halmana sangat urgen dalam perkara a quo oleh karena dengan penentuan saat penguasaan terakhir berada pada diri Penggugat, maka dapat ditentukan pula saai pengambii aiihan secara meiawan hukum oleh Tergugat.! dan Tergugat II.
12. Bahwa penentuan kapan Penggugat menguasai dan terakhir menguasai suatu objek perkara adaiah urgen daiam suatu tuntutan ganti kerugian suatu penguasaan secara meiawan hukum, karena penentuan waktu penguasaan memiliki korelasi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang melakukan penguasaan secara melawan hukum dalam kurun waktu tertentu.

13. Bahwa posita angka 7 dan 8 Tergugat ! tidak menjawabnya karena telah dijawab sebelumnya pada angka 8 dan 9
14. Bahwa Bahwa pada posita angka 9 huruf A.I dan 2 adalah merupakan aiasan yang dibuat - buat karena Tergugat 1 telah membeli sebagian dan tanah sertifikat HM No 594 milik Tergugat II yang diterbitkan sertifikat No 644 pisah. Tergugat I juga telah membeli tanah milik Anna Catherine Gaspersz seluas 2.925 m2 dan telah diterbitkan sertifikat hak milik no 644 pisah, dan terakhir Tergugat ! membeli tanah Sertifikat Hak Milik No 594 sisa seluas 5.854 m2 yang menjadi bagian W.A.F Gaspersz yang dibeli habis oleh Tergugat I dinadapan PPAT dengan akta jual beli no 07/CS/III/2006. Dengan demikian seluruh luas tanah yang terdapat dalam sertifikat Hak Milik no 594 secara hukum sah milik Tergugat I.
15. Bahwa keberatan Penggugat pada posita angka 11,12,13 dan 14 hanya bersifat spekulasi, mengada-ada dan penuh dengan rekayasa (helemaa op gemaakt).
16. Berdasarkan apa yang telah tergugat I uraikan sebelumnya maka tidak ada satupun alasan hukum yang dapat membuktikan dasar kepemilikan eig verp 987 seb milik Nji Mas Entjeh Siti Aminah kini turun kepada Penggugat.
17. Bahwa apabila ada hal - hal yang belum terjawab oleh Tergugat I dalam jawaban ini bukan berarti Tergugat I mengakuinya tetapi dengan tegas Tergugat I menolaknya. Berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I diatas, maka dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim dalam Perkara aquo berkenan memutuskan :
 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. Rekonvensi

1. Bahwa dalam Rekonvensi Penggugat Konvensi Menjadi Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi Menjadi Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa untuk menghindari cacat formil akibat kekurangan pihak yang ditarik sebagai Tergugat dan Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Rekonvensi merasa perlu menarik pihak ketiga (3) M.Fatkhi Esmar sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi karena yang bersangkutan bertindak sebagai pemberi hibah kepada Penggugat Konvensi atas objek sengketa.
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi merasa sudah sangat dirugikan secara materiil akibat perbuatan Tergugat I dan II Rekonvensi yang telah dengan sengaja menyuruh orang lain untuk masuk diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi tanpa izin dengan cara kekerasan melakukan pengrusakan dan penebangan terhadap pohon buah -buahan yang sudah menghasilkan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebanyak 118 pohon dari berbagai jenis pohon buah -buahan yakni : pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga berjumlah 75 (tujuh puluh lima) pohon, pohon gandari berjumlah 9 (sembilan) pohon, pohon rarnbutan berjumlah 9 (sembiian)pohon, pohon kelapa berjumlah 8 (delapan) pohon, pohon gandana berjumlah 9 (sembiian) pohon, Pohon jambu berjumlah 3 (tiga) pohon, pohon nangka berjumlah 4 (empat) pohon, pohon langsung berjurnlah 5 (lima) pohon dan pohon ganemu / melinjo berjumlah 5 (lima) pohon, Akibat perbuatan Tergugat 1 dan it Rekonvensi rnaka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil yang di taksir sebesar Rp 500.000,000,- (lima ratus juta rupiah).

4. Bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat 1 Konvensi adalah tanah yang berasal dari Sertifikat Hak Milik No,594 / 1987 Induk Desa Native Kecil dan tercatat daiam buku tanah nama 4 orang pernilkk yaitu 1. Willem Alexander Ferdinan Gaspersz. 2, Ny Susana Gaspersz Leyting, 3 Sophie Anna Catherina Gaspersz, dan 4 Djasmita Nicolaas Josep Yohenis Gaspersz kini almarhum yang telah rneninggal dunia jauh sebeium gugatan ini di ajukan,
5. Bahwa tanah miiik Penggugat Rekonvensi berasa! dari tanah sertifikat Hak Miiik No 594 dengan memiliki iuas 17.560 m2 dan telah dipecahkan menjadi 3 (tiga) bahagian untuk masing - masing pihak sebagai pemiik yaitu : Djasmita Nicolaas Josep Johanes Gaspersz memiliki bagian seluas 8.780 rn2 dengan sertifikat Hak Milik No.643, Ny Sophie Anna Catherina Gaspersz mendapat bahagian tanah seluas 2,925 m2 dengan Sertifikat Hak No. 644 kemudian Sertifikat Hak No.594 sisa seluas 5.855 m2 adalah milik VV.A.F Gaspersz dan Ny Susana Gaspersz Leyting.
6. Bahwa tanah sertifikat Hak Milik no 843 Desa Native Kecil teiah dibeii o!eh Penggugat Rekonvensi / Tergugat i Konvensi pada tanggal 3 Febuari 1990 sesuai Akte PPAT No 10/S/1990 dan Sertifikat Hak Miiik No 644 Desa Native Keci! teiah dibeii oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat i dalam Konvensi sejak tahun 1990 berdasarkan Akte Jua! Beii tertanggal 5 Febuari 1990 sesuai Akta PPAT No 11/S/1990. Kemudia tanah Sertifikat Hak Milik No 594 sisa teiah dibeii habts oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat i Konvensi pada tahun 2006 sesuai Akta PPAT tangga! 28 Maret 2006 No.07/CS/!II/2006.
7. Bahwa dengan dasar alas hak tersebut maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat i Konvensi teiah mengajukan perrnohonan balik nama sertifikat-sertifikat dari pemiik awai di BPN Kota Ambon untuk menjadi narna Penggugat Rekonvensi / Tergugat ! Konvensi yang mana sertifikat - sertifikat tersebut sudah atas nama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi.
8. Bahwa sebeium Penggugat Rekonvensi / Tergugat i Konvensi membeii tanah sertifikat hak milik No. 594 Desa Native Keci! dan para pemiik awai Penggugat Rekonvensi / Tergugat ! Konvensi teiah terlebih dahulu meneliti data-data mengenai bukti fisik dan bukti yuridis atas tanah tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan teiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tanah sertifikat Hak Milik no 594 Desa Native Kecil berasa! dari tanah Eig. X/erp No 987 atas nama Petter Yohanes Gaspersz sebeium di konversi menjadi hak milik. Objek sengketa ini pernah disengketakan pada tahun 1982 di Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Perkara No 398/1982/Pdt.G/PN.AB dan ada putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan terhadap objek sengketa dtmaksud teiah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengadilan Negeri Ambon tanaqal 25 Juli 1988;

9. Bahwa berdasarkan bukti - bukti yang ada maka Penggugat Rekonvenss / Tergugat I dalam Konvensi adaiah pembeli yang beritikat baik. Olen karena itu maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi harus mendapat periindungan hukum sebagai pembeli yang beritikat baik.
10. Bahwa seiama puluhan tahun tanah objek sengketa sudah di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi tanpa gangguan dan pihak manapun dan Penggugat juga teiah memagari areal tersebut dengan pagar beton secara permanen, sebab diatas tanah tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat i Konvensi teiah menanan tanaman umur panjang.
11. Bahwa oleh karena Tergugat I dan M Rekonvensi teiah melakukan perbuatan melawan hukum secara nyata-nyata dengan melawan hak Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi terhadap objek sengketa a Quo maka Tergugat I dan II Rekonvensi patutlah dihukum untuk mernbayar ganti rugi semua pohon buah - buahan milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi yang sudah ditebang yang ditaksir kerugiannva sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas oleh Penggugat Rekonvensi /Tergugat I Konvensi mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat mengambil keputusan sebagai berikut :

A. Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan taat putusan ini
3. Menghukum Penggugat untuk mernbayar biaya perkara.

B. Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta-akta jual beli milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi.
3. Menyatakan persii tanah sertifikat Hak Miiik No 643, Sertifikat Hak Miiik No 644 dan Sertifikat Hak Miiik No 594 sisa Desa Native Kecil nama MISUN sah miiik Penggugat Rekonvensi / Tergugat ! Konvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat 1 dan II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena itu patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi tatanama yang telah ditebang yang ditafsir sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng.
5. Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 14 Juni 2011, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal 21 Juni 2011. Kesemuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab menjawab antara penggugat dan tergugat serta turut tergugat selesai, kemudian masuk Penggugat Intervensi NURDIN NURLETTE dengan Gugatan Intervensi terhadap Penggugat Konvensi sebagai Tergugat I, Tergugat Asal I sebagai Tergugat Intervensi II, Tergugat Asal II sebagai Tergugat Intervensi III, dan dimasukan Prinsipal baru yakni OEI MISUN sebagai Tergugat III dan Kepala Kantor Pertanahana Kota Ambon sebagai Turut Tergugat dengan Gugatan Intervensi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat intervensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat prinsipal, kecuali ada hal-hal yang diakui secara jelas dan nyata;
2. Bahwa gugatan penggugat pada butir 1 dan 2 penggugat intervensi menanggapi sebagai berikut:
 - a. Penggugat secara hukum meyakinkan bahwa tanah EIGENDOM VERPONDING Nomor 987 adalah milik penggugat berdasarkan hibah, sesuai surat pernyataan hibah tertanggal 4 November 2009 nomor 65/NEP-H.bh/IX/2009 ternyata tanah EIGENDOM VERPONDING Nomor 987 tersebut yang dijadikan sebagai dasar gugatan adalah diatas tanah hak adat yang dikenal dengan nama tanah Dusun Dati ULANIKA sesuai register Dati Negeri Batumerah tanggal 11 Mei 1814, yang dikaitkan pula dengan peta tanah Dusun Dati NURLETTE tanggal 09 maret 1990;
 - b. Bahwa surat pernyataan hibah tertanggal 4 November 2009 nomor 65/NEP-H.bh/IX/2009 yang merupakan alat bukti kepemilikan yang digunakan oleh penggugat sebagai dasar gugatan, namun objek yang dihibahkan berupa tanah EIGENDOM VERPONDING Nomor 987 letaknya di Negeri Batumerah RW 08 yang jaraknya \pm 2,5 Km dari objek sengketa, untuk itu gugatan penggugat atas objek dimaksud adalah tidak sempurna menurut hukum dan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat prinsipal dinyatakan kabur;
 - c. Akta EIGENDOM VERPONDING Nomor 987 yang dipunyai penggugat terdaftar atas nama NYI MAS ENTJE SITI AMINA OSA/NV BLOMMKRING yang digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebagai dasar gugatan atas objek gugatan, namun tidak mempunyai legitimasi yang sempurna menurut hukum, karena pada akta EIGENDOM VERPONDING Nomor 987 tersebut tidak pernah menyebutkan letak maupun luas dari EIGENDOM VERPONDING dimaksud, maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna menurut hukum;

- d. Surat Keterangan Pemerintah Negeri Batumerah nomor 2/PEM.Neg-Sket tanggal 8 Januari 2010 yang digunakan oleh penggugat atas objek sengketa sebagai dasar gugatan sudah tidak mempunyai kekuatan mengikat karena telah dicabut/dibatalkan oleh Pemerintah Negeri Batumerah sesuai surat Nomor.005/26/PEM.NEG.BTM/SKET Tanggal 12 Januari 2011
3. Bahwa gugatan penggugat pada butir ke-3 penggugat intervensi menanggapi sebagai berikut :
 - a. Penggugat intervensi sangat mengharapkan agar penggugat (LUTFI ATTAMIMI) maupun Kuasanya agar membuktikan dihadapan Majelis Hakim berupa Surat Jual Beli tanah yang letaknya diatas persil EIGENDOM VERPONDING nomor 987 yang luasnya 17.560 M² yang dipunyai oleh NYI MAS ENTJE SITI AMINA OSA/NV BLOMMKRING, jangan hanya mendalilkan saja tanpa mempunyai bukti yang akurat;
 - b. Pada surat pernyataan hibah tertanggal 4 November 2009 nomor 65/NEP-H.bh/IX/2009 luas tanah EIGENDOM VERPONDING nomor 987 adalah seluas 98 Ha, sedangkan Jual Beli Tanah pada persil EIGENDOM VERPONDING nomor 987 adalah seluas 17.560 M², dimanakah luas tanah yang sebenarnya yang dipunyai oleh penggugat prinsipal, maka dengan jelas gugatan penggugat sudah tidak memenuhi persyaratan formil dalam suatu surat gugatan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan penggugat prinsipal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima /atau bila perlu ditolak;
4. Bahwa apa yang disampaikan oleh penggugat maupun kuasanya pada posita gugatan penggugat butir ke-4 adalah benar apa yang dikatakan sesuai ketentuan yang diatur dalam UU nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar hukum agraria, peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1961, namun pada kenyataannya akta EIGENDOM VERPONDING nomor 987 yang dimiliki oleh penggugat tidak jelas keberadaan maupun letaknya, maka penggugat intervensi sangat heran kenapa penggugat dan kuasanya sangat yakin bahwa objek gugatan EIGENDOM VERPONDING nomor 987 berada pada wilayah hukum Negeri Batumerah, sedangkan pada wilayah Petuanan Negeri Batumerah tidak ada/tidak pernah ada tanah EIGENDOM VERPONDING nomor 987, yang ada pada wilayah hukum Negeri Batumerah adalah tanah hak Ulayat/tanah dati, dan pada wilayah objek sengketa ternyata adalah tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak adat yang dikenal dengan nama **Dusun Dati ULANIKA** milik penggugat intervensi sesuai Register Dati Negeri Batumerah tahun 1814 serta dibenarkan pula oleh DAN DIS Kepolisian Jasirah Leitimur Pulau Ambon Saudara Jacob Soplanit sesuai surat keterangan kesaksian tanggal 20 Maret 1974 yang menerangkan bahwa di tahun 1963 ada penyerahan 49 potong Dusun Dati kepunyaan masyarakat Negeri Batumerah dari Pemerintah Negeri Soya yang dari 49 potong Dusun Dati tersebut ada pula terdapat 3 potong Dusun Dati milik penggugat intervensi yaitu Dusun Dati Tumulahu, Dusun Dati Ulanika dan Dusun Dati Kawan dan dari ke 3 (tiga) Dusun dati tersebut diatas yang menjadi objek sengketa adalah Dusun Dati Ulanika;

5. Bahwa posita gugatan penggugat pada butir ke-5 dimana surat keterangan Pemerintah Negeri Batumerah nomor 02/PEM.Neg.BTM-Sket tanggal 08 Januari 2010 penggugat tidak bisa dapat digunakan lagi surat dimaksud tersebut diatas sebagai data pendukung atas objek perkara, karena surat nomor 02/PEM.Neg.BTM-Sket tanggal 08 Januari 2010 tersebut telah dibatalkan oleh Pemerintah Negeri Batumerah melalui surat Nomor.005/26/PEM.NEG.BTM/SKET Tanggal 12 Januari 2011 sebagaimana dijelaskan pada gugatan penggugat intervensi butir ke-2 sub d tersebut diatas;
6. Bahwa pada posita gugatan penggugat butir ke-6-7-8 penggugat intervensi tidak perlu menanggapi karena sebab tidak menyentuh substansi dari pokok permasalahan penggugat intervensi;
7. Bahwa sertifikat hak milik nomor 594 seluas 17.560 M sesuai gambar situasi nomor 588 tahun 1986 tanggal 12 Agustus 1986 terdaftar atas nama WILLEM ALEXANDER FERDINAND GASPERSZ, Cs, namun kini sertifikat hak milik nomor 594 telah dipisahkan menjadi sertifikat hak milik nomor 643 seluas 8.780 M² sesuai gambar situasi nomor 970 tahun 2002 tanggal 17 Mei 2002 terdaftar atas nama DJASMITA NICOLAS JOSEP YOHANES GASPERSZ dan sertifikat hak milik nomor 644 seluas 2.916 M' sesuai gambar situasi nomor 972 tahun 1988 tanggal 21 September 1988 terdaftar atas nama SOPHIE ANNA CATHARINA GASPERSZ, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Bahwa sertifikat hak milik nomor 594 seluas 5.834 M², yang telah beralih penguasaan dan kepemilikan kepada saudara MISUN berdasarkan perbuatan hukum jual beli, sesuai akta jual beli nomor 07/CS/III/2006 tanggal 28 Maret 2006
 - Bahwa sertifikat hak milik nomor 643 seluas 8.780 M² yang telah beralih penguasaan dan kepemilikan oleh OEI MISUN berdasarkan perbuatan hukum jual beli sesuai akta jual beli nomor 10/S/1990 tanggal 3 Februari 1990;
 - Sertifikat hak milik nomor 644 seluas 2.916 M yang telah beralih penguasaan dan kepemilikan oleh OEI MISUN berdasarkan perbuatan hukum jual beli sesuai akta jual beli nomor 11/S/1990 tanggal 5 Februari 1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepemilikan awal dari sertifikat hak milik 594 terdaftar atas nama tergugat II sehingga tidak mempunyai/memiliki dasar hukum penguasaan atas objek sengketa tersebut sehingga dinyatakan cacat hukum administrasi, namun penggugat intervensi dalam melakukan upaya hukum ini dengan adanya register dati Induk Negeri Batumerah tanggal 11 Mei 1814 maupun terjernahan salinan dati person nomor 038/A 10.3/U3.5/2008 tanggal 22 Mei 2008 (Register Dati Person Marga NURLETTE), surat keterangan kesaksian Kerja Wajib HERENDIENS/Kompani masyarakat Negeri Batumerah tanggal 09 Oktober 1987, surat keterangan Pemerintah Negeri Batumerah nomor 364/III/IX/1989 tanggal 10 September 1987 serta surat keterangan kesaksian penyerahan 49 potong Dusun Dati milik masyarakat Negeri Batumerah tanggal 20 Maret 1974 adalah merupakan fakta hukum yang secara akurat dan meyakinkan bahwa tanah objek sengketa adalah merupakan hak milik penggugat intervensi;

8. Bahwa turut tergugat (Kantor Pertanahan Kota Ambon) telah menerbitkan sertifikat hak milik nomor 594 kepada tergugat I selaku kepemilikan awal adalah tidak didasari pada alat bukti yang tidak sempurna menurut hukum oleh karena itu harus dibatalkan sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap;
9. Bahwa penggugat intervensi adalah turunan dari Moyang TAHER NURLETTE hal mana dibenarkan dengan silsilah keturunan tertanggal 15 Desember 1989;
10. Bahwa penggugat adalah turunan/ahli waris dari almarhum TAHER NURLETTE yang memiliki 3 (tiga) potong Dusun Dati yaitu masing-masing :
 - Tanah/Dusun Dati TUMALAHU/Tamalahu
 - Tanah /Dusun Dati KAWAN/Koewan
 - Tanah /Dusun Dati ULANIKA/Waleniet

Namun dusun dati Tumalahu perna disengketakan lewat lembaga peradilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa salah satu tanah Dati /Dusun dati tersebut diatas adalah tanah Dusun Dati Ulanika/Waleniet yang letaknya di Bagian Timur Petuanan Negeri Batumerah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Wairuhu
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Mati - Tanah Dusun Dati Tumalahu
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Wairuhu - Tanah Dusun Dati Lebeharia
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Teluk Dalam
12. Bahwa fakta hukum membuktikan tanah dusun dati Ulanika dimiliki oleh Moyang TAHER NURLETTE, dimana oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1814 telah diakuinya dan dalam rangka membuktikan pengakuan ini secara administrasi mencantulkannya di dalam register dati Negeri Batumerah bersama-sama dengan tanah dati lainnya milik masyarakat Negeri Batumerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sebagai tindak lanjut atas pengakuan tanah dati milik Almarhum Moyang TAHER NURLETTE yang terdaftar di dalam register dati Negeri Batumerah tahun 1814, dan menuju kepengakuan tanah dati secara person maka oleh Pemerintah Hindia Beinda telah menempuh berbagai kebijaksanaan menuju pada pengakuan tanah dati secara person, maka pada tahun 1933 itu dengan menerapkan kebijaksanaan dengan apa yang disebut kerja HIRENDIENS ini dari Negeri Batumerah sampai di jembatan Galala (Kali Weiruhu) sejak tahun 1911 s/d tahun 1940 sesuai pasal 30 Reglemen, serta dikuatkan pula dengan surat keterangan kerja wajib HIRENDIENS/Kompany masyarakat Negeri Batumerah tanggal 10 oktober 1987;

14. Bahwa maksud dan tujuan pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijaksanaan kerja paksa HIRENDIENS ini adalah sebagai kerja wajib sekaligus sebagai pajak dati bagi pemegang hak dati, atas tanah Dusun Dati Tumalahu, Kawan dan Ulanika dan pekerjaan tersebut telah berakhir pada tahun 1940 saat Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dari bukti sejarah tersebut diatas tanah Dati Ulanika menurut hukum secara autentik tanah dati Ulanika dengan pemiliknya moyang almarhum TAHER NURLETTE tercatat didalam :

- a. Register dati Negeri Batumerah tahun 1814 bersama-sama dengan tanah dati milik masyarakat Negeri Batumerah
- b. Tercatat didalam register dati Negeri Batumerah secara person pada tahun 1933
- c. Termuat tersirat tentang kerja wajib HERENDIENS sejak tahun 1911-1940 oleh keluarga NURLETTE serta masyarakat Negeri Batumerah sesuai pasal 30 Reglemen

Maka dengan demikian secara sah dan meyakinkan bahwa tanah Dati Ulanika adalah milik Almarhum Moyang TAHER NURLETTE yang telah meninggal dunia, maka patut menurut hukum tanah dati Ulanika ini telah menjadi milik yang sah dari penggugat intervensi;

15. Bahwa pada sisi lain hubungan hukum antara tanah dati Ulanika dengan pemegang hak dati berlangsung, yakni Almarhum Moyang TAHER NURLETTE beserta turunannya dengan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemegang hak atas tanah Dati Ulanika ini, dan tanpa alas hak yang jelas, dengan melawan hukum dan melawan hak, baik atas dasar peralihan dari orang lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, tergugat I, tergugat 11 maupun tergugat III telah menguasai tanpa hak atas objek gugatan adalah suatu perbuatan melawan hukum sehingga penerbitan sertifikat hak milik kepada tergugat I dan tergugat II adalah cacat administrasi menurut hukum. Karena objek gugatan atas sertifikat-sertifikat hak milik dimaksud adalah diatas tanah Dusun Dati Ulanika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas maka pengugat intervensi mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penggugat prinsipal tidak mempunyai hak yang sah atas objek sengketa maupun tergugat I, tergugat II dan tergugat III (OEI MISUN) sebagai pemegang hak atas surat hak milik nomor 643 dan 644 maupun turut tergugat secara bersama -sama telah melakukan tindakan melawan hukum;
3. Menyatakan secara mutlak bahwa sertifikat hak milik nomor 594 seluas 5.834 M² sesuai gambar situasi nomor 588/1986 tanggal 12 Agustus 1986 terdaftar , atas nama MISUN serta sertifikat hak milik nomor 643 seluas 8.780 M² sesuai gambar situasi nomor 970/1988 tanggal 21 September 1988 terdaftar atas nama OEI MISUN maupun sertifikat hak milik nomor 644 seluas 2.926 M² sesuai gambar situasi nomor 972/1988 tanggal 21 September 1988. Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
4. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah in casu dalam keadaan kosong (braakliggende grand) dengan secara baik kepada penggugat intervensi;
5. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik nomor 594, sertifikat hak milik nomor 643 maupun sertifikat hak milik nomor 644 terdaftar atas nama tergugat II dan tergugat III maupun surat bukti hak milik lairmya yang diterbitkan oleh turut tergugat diatas objek sengketa (Dati Ulanika) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/perlawanan (verset), banding, kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) maupun peninjauan kembali (PK);
7. Menghukum penggugat (prinsipal) tergugat I, tergugat II serta tergugat III maupun turut tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Subsidair

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka dengan ini penggugat intervensi mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan atau tidak merugikan penggugat intervensi

Menimbang atas gugatan intervensi Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi, Tergugat Intervensi II/Tergugat Konvensi II, Turut Tergugat telah mengajukan tanggapan maupun keberatan secara tertulis telah disampaikan dipersidangan yang dibacakan di persidangan tertanggal 20 Juli 2011, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bergabungnya pihak ketiga (Intervensi) mengajukan gugatannya dalam perkara pokok maka mejelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 24 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan bahwa NURDIN NURLETTE berhak menggabungkan diri sebagai pihak Penggugat Intervensi dalam perkara aquo ;
2. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara tersebut ;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi telah diajukan jawaban oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi dan Turut Tergugat yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 13 Oktober 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut

SALIN JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI I

SALIN JAWABAN TURUT TERGUGAT

Menimbang, bahwa penggugat intervensi telah mengajukan replik di depan persidangan pada tanggal 26 Oktober 2011, demikian pula dengan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah mengajukan duplik dimuka persidangan pada tanggal 02 November 2011, sedangkan Turut Tergugat mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 09 November 2011;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Salinan Akta Notaris Soekardiman, SH., tanggal 06 September 1933, ditandai P - Ia. ;
2. Foto copy Surat Testament tertanggal Bandung 6 September 1933, ditandai P - Ib. ;
3. Foto copy Kikitor/Padjeg Boemi Nomor : 2217 a/n. Nyimas Entjeh Siti Aminah, Tahun 1973, ditandai P - 2 ;
4. Foto copy Surat Eigendom Nomor : 987, ditandai P.3.a. ;
5. Foto copy
6. Foto copy Surat
7. Foto copy Terjemahan Eigendom No. 987, ditandai P - 3.d. ;
8. Foto copy Surat Perwakilan Dinas Balai Harta peninggalan Nomor : 4395/WE, ditandai P - 4a. ;
9. Foto copy Surat Perwakilan Dinas Balai harta peninggalan No. 4395 /WE, tertanggal 22 November 1946, ditandai P - 4 b. ;
10. Foto copy Surat dari kantor Administrasi Willemse, tertanggal 4 Febroeari, ditandai P - 5 a. ;
11. Foto copy Salinan Surat dari Kantor Administrasi Willemse, tertanggal 4 Februari, ditandai P - 5. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Keputusan Residen No. 388/Kep/R/V/47, tertanggal 4 April 1947, ditandai P – 6. ;
13. Foto copy Surat verponding Masa 1951 atas nama Zaenal Asikin, tertanggal 31 Desember 1951, ditandai P – 7. ;
14. Foto copy Surat dari Direktorat jenderal Agraria Jakarta Nomor : 592/211/ASR tentang Penjelasan Persil Eig.Verp.No.986,987 a/n. Njimas Entjeh Siti Aminah (Osah) N.V. Bloomkring, ditandai P – 8. ;
15. Foto copy Surat Waisat, tertanggal Jakarta 06 September 1980, ditandai P – 9. ;
16. Foto copy Penetapan Nomor : 17/PDT.P/2006/PN.Sbg, tanggal 20 Juni 2006, ditandai P – 10. ;
17. Foto copy Data Kepemilikan Lahan Hak Milik Adat, tanggal 09 Juli 2009, ditandai P – 11. ;
18. Foto copy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maluku Membangun Tanggal 21 Desember 2005, ditandai P – 12. ;
19. Foto copy Surat Pernyataan Hibah M . Fatkhi Esmar Pemilik Lahan Eigendom Vervonding No. 986, 987, 988, tertanggal 4 November 2009, ditandai P – 13. ;
20. Foto copy Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) Tanggal 05 Oktober 2009, ditandai P – 14. ;
21. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Kls. IA Subang Tanggal 27 April 2010 Nomor : 042/Pdt.P/2010/PA.Sbg, ditandai P – 15. ;
22. Foto copy Surat keterangan Nomor : 02/PEM.NEG.BTM-SKET. Dari pemerintah kota Ambon Kecamatan Sirimau Negeri Batumerah, tanggal 8 Januari 2010, ditandai P – 16. ;
23. Foto copy Lembar Disposisi Surat masuk, ditandai P – 17 a. ;
24. Fotocopy Surat PT. Maluku Membangun Nomor : 05/MM-Huk/III/2010 tentang pemberian hibah bagi sekolah dan Rumah Ibadah, tertanggal 15 Februari 2010, dotndai P – 17 b. ;
25. Foto Copy Sertifikat Dusun dati Risakole, ditandai P – 18. ;
26. Foto copy Peta Petuanan Desa Batu Merah, ditandai P – 19. ;

Surat surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup kecuali Surat Bukti P-1, P-2, P-3 b, P- 3 c, P- 4 b, P -5 b, P – 6, P-8, P-9, P -10, P -15, P – 17 a, P-17 b, P -18, P – 19 Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : Dr. PUNGKAS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu diantara penggugat dan tergugat adam asalah tanah yang berada di Jln. Jenderal Sudirman.
- Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 1,7 Hektar.
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah tersebut lagi.
- Bahwa setahu saksi tanah yang dipersengketaan adalah Tanah eigendom 987 tahun 1937 atas nama Nimas enjek Siti Aminah atau M.F belum kering saksi tahu karena tercatat seperti itu.
- Bahwa Nimas Enjek itu sebagai Pemilik dan juga Direktur Utamanya.
- Bahwa tanah tersebut sudah dikonversi sebagai Hak milik Adat sesuai surat dari Dirjen Agraria No. 521/211/AKR/Nop/1979.
- Bahwa tanah tersebut sudah dikuasai Oleh Nji Mas Entjeh/Siti Aminah sejak Pemerintahan Hindia Belanda, dan berdasarkan Dokumen Kepemilikan Egendom Verponding No. 987 yang diterbitkan oleh Kantor Kadaster namun sekarang sudah tidak lagi karena tanah tersebut sudah diberikan ke penggarap.
- Bahwa yang terakhir kali menguasai objek sengketa adalah Mi Sun, dan ia menguasainya berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dia miliki.
- Bahwa setahu saksi penggugat memperoleh tanah yang disengketakan berdasarkan Hibah dari M. Fatkhi Esmar tertanggal 4 November 2009 yang diberikan kepada Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Maluku Membangun..
- Bahwa M. Fatkhi Esmar adalah ahliwaris Tunggal H. Zaenal Asikin Bin Moha,ad Aripin.
- Bahwa menurut Informasi dari Penggugat 1 (satu) tahun yang lalu katanya tanah itu MISUN yang punya ;
- Bahwa antara M. Fatkhi Esmar dengan Penggugat (Lutfi Arramimi) tidak ada hubungan apa-apa, M.Fatkhi member hibah karena ada kesepakatan dan diberikan kepada PT. Maluku Membangun.
- Bahwa PT. Maluku Membangun milik beberapa orang karena saksi pernah dengar 1 (satu) minggu yang lalu bahwa ada pemilik yang lain.
- Bahwa Anak Nji Mas Entjeh Siti Aminah bernama Hi. Mohamad Arifin dan Hi Mohamad Arifin ada mempunyai bernama H. Zaenal Asikin dan H.Zaenal Asikin mempunyai anak bernama Marinah dan Marina mempunyai anak bernama M.fatkhi Esmar bin Said Khalil, yang merupakan ahliwaris untuk mengurus harta peninggalan dari Njimas Entjeh Siti Aminah
- Bahwa M. Fatkhi Esmar adalah ahliwaris dari Marinah karena sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Kls.IA Subang No. 042/Pdt.P/2010/PA.Sbg ;
- Bahwa Siti Aminah berwarganegara Asing dan ia telah meninggal dunia pada tahun 1948.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat rurat hibah dari M. Fatkhi Esmar karena pada Surat Hibah tersebut saksi mendatangani sebagai saksi dan terdapat pada bukti Surat P – 13 ;
- Bahwa yang dihibahkan kepada M Fatkhi Esmar Ada 3 objek yang dihibah yaitu : 1. Persil 986, 2. Persil 987 dan 3. Persil 988 ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dikuasai oleh siapa waktu saksi menandatangani Surat Pernyataan Hibah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu diberikan untuk kegiatan social atau apa.
- Bahwa dalam satu objek tidak terdapat 2 (dua) sertifikat.
- Bahwa saksi pernah melihat melihat Surat (Bukti P-15) tersebut tertanggal 4 November 2009 dan saksi juga membaca surat tersebut.
- Bahwa mengenai objek yang disengketakan fisiknya saksi tidak tahu akan tetapi saya tahu dari surat-suratnya ;
- Bahwa tempat itnggal Lutfi Attamimi (Penggugat) Mulanya saksi tidak tahu dan saya bari diberitahu tinggalnya di Tanah Rata.
- Bahwa setahu saksi persil tanah 986, 987 dan 988 itu berada di Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa luas Persil tanah 986 adalah 101, 6 Ha.
- Bahwa persil tanah 987 berada sebagian di desa Hative.
- Bahwa saksi tahu eigendom verponding 987 dari Peta Verponding.
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang disengketakan dikuasai oleh MI SUN dari Lutfi Attamimi termasuk mengenai persil 986 dan 988 ;
- Bahwa tanah yang di kuasai oleh MISUN itu masuk Eigendom 987 dan itu masuk Desa Hative Kecil pecahan dari Desa Batumerah.
- Bahwa setahu saksi Objek sengketa berada di Desa Hative Kecil.
- Bahwa setahu saksi penggugat tidak menguasai tanah tersebut karena menurut informasi tanah tersebut diserahkan kepada Penggarap dan tidak menggunakan surat hanya daftar Inventarisasi saja.
- mahwa M.FATKHI ESMAR Menghibahkan tanah kepada PT. Maluku Membangun pada Tahun 2009 dalam bentk Surat Pernyataan Hibah.
- Bahwa setahu saksi saat itu dibuat dibuat Testamen karena standar Nor mal.
- Bahwa Siti Aminah membuat surat Wasiat (testamen) itu pada tanggal 6 September 1933 di Jakarta dan saksi pernah membacanya
- Bahwa dalam testamennn tersebut disebutkan anak angkat karena anak dari John Hendry Van Blommestien adalah anak tiri.
- Bahwa tanah Eigendom Verponding sudah di Konversi dan menjadi Hak Milik Adat;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Dari Direktorat Agraria (Bukti Surat P-8)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bukti P-3 b pada butir 8 Alinea ke-2. Eigendom Verponding tidak sesuai dengan P-3 b karena nomornya berbeda saksi mengetahuinya karena Nomor Verponding ada nomor Seksi.
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan di hibah pada tanggal 4 September 1989.
- Bahwa mengenai surat atas objek sengketa ada usulan baru dengan diterbitkan Surat Dari Agraria karena kami melayangkan Surat langsung ke Dirjen.
- Bahwa luas tanah dari Eigendom Verponding 986, 987 dan 988 memiliki luasnya 98 Hektar.

SAKSI II, RIDWAN HASAN, SH.

- Bahwa saksi tahu mengenai Tanah yang disengketakan antara Penggugat Dan Tergugat pada untuk tahun 2010 ada Surat yang masuk ke Komisi I DPR yang Intinya PT. Maluku Membangun menghibahkan tanah untuk Rumah Ibadah, sekolah dan Masyarakat lemah dan kami beranggapan ini merupakan masalah Hukum dan kami memanggil Badan Pertanahan Nasional dan Penggugat (LUTFI ATTAMIMI) dan beliau mengklaim bahwa tanah itu adalah miliknya yaitu Eigendom Verponding No. 986, No. 987 dan No. 988 diperlihatkan surat-surat yang telah dikonversi kepada kami, maka kami memperlihatkan surat-surat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional dan Badan Pertanahan Nasional mengatakan bahwa Eigendom itu sah.
- Bahwa menurut Pa Bambang Eigendom itu tanah Nasional dan tanah Eigendom kebanyakan tidak dijaga.
- Bahwa surat-surat yang di Perlihatkan itu asli dan ada bolong sedikit dan warnanya kekuning kuning.
- Bahwa saksi tidak menanyakan bahwa Tanah tersebut terdaftar di Badan Pertanahan Nasional atau tidak ;
- Bahwa mengenai surat-surat yang di Perlihatkan saksi tidak melihat salinanya yang saya lihat aslinya saja.

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II juga untuk mendukung jawaban dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 594 Sisa Desa Hative Kecil, ditandai bukti T.I-1. ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 643 Propinsi Maluku Kota Ambon Kecamatan Sirimau Desa Hative Kecil, ditandai bukti T.I - 2. ;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 644 Desa Hative kecil, ditandai bukti T.I - 3. ;
4. Foto copy Akta Jual Beli No. SEPULUH/S/1990, tanggal 3 Februari 1990, ditandai T.I - 4. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Akta Jual Beli No. SEBELAS/S/1990, tanggal 5 Februari 1990, ditandai bukti T.I – 5. ;
6. Foto copy Akta jual Beli Nomor : 07/CS/III/2006, tanggal 28 Maret 2006, ditandai bukti T.I – 6. ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1911, Desa Hative kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, ditandai T.I – 7 ;
8. Foto copy Akta Kematian Nomor : 74/CS/1997, tanggal 31 Maret 1997 atas nama Gaspersz Nicolaas Johannes Josef Djasmitta, ditandai bukti T.I – 8. ;
9.
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 1728 Terletak di desa Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, ditandai T.I – 10 ;
11. Foto copy Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969 – 2004, ditandai T.I-11 ;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, kecuali surat bukti T.T -1, T.T-5, T.T -6, T.T -7, dan T.T-8 Turut Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokonya sebagai berikut :

SAKSI I : ELISABETH LOPIES,

- Bahwa setahu saksi masalah diantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Tanah ;
- Bahwa saksi tahu penggugat an Tergugat ada mempunyai masalah tentang tanah karena saksi Ketua RT di 005/05 Desa Hative Kecil dimana lokasi yang disengketakan juga termasuk dalam RT saksi ;
- Bahwa saksi menjadi Ketua RT sejak tahun 1991 sampai sekarang ;
- Bahwa pada objek sengketa bangunan dan yang menguasainya adalah MISUN ;
- Bahwa setelah kerusakan ada bangunan rumah yang ditempati Keluarga Sopacua ada juga gudang dan beberapa karyawan punya rumah dan setelah rumah tersebut terbakar maka dibuat Lapangan Vutsal oleh MISUN. ;
- Bahwa luas tanah yang di sengeketakan luas sesuai dengan PBB 5.000 Meter saksi lihat waktu saksi mengantar PBB ke MISUN. ;
- Bahwa uiran PBB yang saksi antarkan Atas nama MISUN.
- Bahwa terhadap tanah yang disengketakan ada milik keluarga Gaspersz yaitu Djasmitta Gaspersz tapi dari belakangan kita tahu MISUN sudah bali sebagian dari Keluarga Gaspersz. ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang disengketakan milik keluarga Gaspersz karena dia memiliki tanah dari Brimob sampai ke kali Wairuhu dan sampai ke belakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gaspersz hanya jual sebagian kepada MISUN. ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat kepemilikan oleh Keluarga Gaspersz yang saksi tahu hanya pemberian keorang tua saksi ;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah Eigendom milik Keluarga Gaspersz karena surat Eigendommenya 987 keluar pada tahun 1957 dan selain itu ada surat-surat yang lain setelah dikonversi ;
- Bahwa dalam tanah yang disengketakan tidak ada perkebunan yang ada hanya Pohon Gandaria, Pohon Kelapa, Pohon Manggis, Pohon Mangga ;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa milik MISUN setelah lihat ada pagar dan ditanya ke suami saksi dan suami saksi mengatakan tanah tersebut sudah dibeli oleh Misun ;
- Bahwa saksi tidak tahu Misun bali pada tahun berapa, akan tetapi sebelum kerusuhan tanah itu sudah menjadi milik Misun ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Hative sejak tahun 1973 ;
- Bahwa tanah yang dimiliki keluarga Gaspar bagian Utara menurut Testamen dari Brimob sampai di Kali Wairuhu ;
- Bahwa testamen dibuat oleh orang tua Jasmita pada tahun 1958 dan setelah meninggal baru dibagi ke 9 (Sembilan) anak ;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang mengklaim bahwa objek sengketa itu miliknya selama saksi menjadi ketua RT
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Nji Mas Entje Siti Aminah ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Lutfi Atamimi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang NV. Blommkring dan tidak pernah ada ;
- Bahwa wilayah kerja saksi sebagai Ketua RT sampai dilokasi sengketa karena dari Kali Wairuhu sampai di Brimob ;
- Bahwa ada tanaman-tanaman diatas tanah yang dikuasai oleh Misun ada pohon Mangga, Rambutan, Asam Jawa, Ganemo akan tetapi tinggal sebagian saja karena yang lain sudah ditebang, dan pada saat penebangan saya berada di Djakarta ;
- Bahwa Djasmita Gaspersz mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : LENDA GASPERSZ, CHARLES GASPERSZ., WELY GASPERSZ dan NOCE GASPERSZ.
- Bahwa Djasmita Gaspersz sudah meninggal pada tahun 1997 di Passo
- Bahwa Djasmita mempunyai 5 (lima) orang saudara yaitu : WELEM, PIETER, SOVI, ANA KATERINA dan DANJELINA
- Bahwa Rumah Sakit Hative dinamai demikian karena berada di Desa Hative ;
- Bahwa tanaman-tanaman yang berada diatas lokasi objek sengketa Yang menikmati Keluarga Gaspersz.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Eigendom 987

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II. DANIEL SOPACUA,

- Bahwa saksi tahu ada masalah diantara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah tanah yang terletak di Desa Hative Kecil.
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang disengketakan kalau tidak salah luas tanahnya 1,7 Hektar.
- Bahwa batas-batas objek sengketa jelas karena ada pagar.
- Bahwa saksi tahu Misun/Tergugat mempunyai hak atas objek sengketa karena saksi tinggal disitu sejak tahun 1981, karena ayah saksi bekerja di MISUN.
- Bahwa di tanah yang disengketakan gudang, Bengkel dan rumah untuk para karyawan yang bekerja tinggal.
- Bahwa dalam objek sengketa ada pohon Durian, Pohon Mngga, Pohon Rambutan, dan pohon Gandaria.
- Bahwa yang saksi tahu dari ibu saksi tanah itu dibeli oleh Misun dari Djasmita karena tanah disekitar situ milik Djasmita.
- Bahwa tanaman diatas objek sengketa waktu kerusakan masih ada tanaman sekarang sudah ditebang orang dan yang ditebang pohon Mangga Gole, Mangga Manalagi dan Kuwini.
- Bahwa yang menanam pohon-pohon Mangga adalah Misun dan kalau berbuah kadang-kadang dijual juga.
- Bahwa saksi lupa objek sengketa masuk RT berapa akan tetapi ketua RT bernama Tanta Lis.
- Bahwa dalam objek sengketa ada gudang untuk menampung barang-barang toko dari Misun dan selain itu ada lapangan futsal dan ada bangunan yang sementara di bangun lagi.

SAKSI III. ZET PATIPEILOHY,

- Bahwa setahu saksi diantara Penggugat dan Tergugat ada Sengketa tentang Hak Kepemilikan tanah di Desa Hative Kecil ;
- Bahwa mulanya saksi tidak tahu siapa yang punya akan tetapi pada tahun 1995 waktu saksi masih bertugas di Kab Serse Ekonomi di Polda dan saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk mengecek lokasi karena ada penimbunan drem-drem yang diduga Minyak dan setelah dicek kelokasi datang seorang laki-laki yang bernama ALEX SOPACUA dan setelah kami menanyakan siapa yang mempunyai drem-drem ini dijawab MISUN maka kami melihat batas-batas lalu difoto lalu kami memanggil MISUN dan setelah dilihat surat-surat ijin dan ditanya siapa yang mempunyai tanah (Lokasi yang disengketakan) maka diperlihatkan kepada kami Sertifikat Hak Miliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa dan luasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sertifikat yang dikeluarkan saksi tidak tahu tahun berapa dikeluarkan karena saksi tidak membacanya lagi akan tetapi sertifikat yang diperlihatkan itu asli ;
- Bahwa saksi kelokasi yang disengketakan karena ada penimbunan drem Minyak;
- Bahwa pada saat itu di lokasi objek sengketa ada tanaman yaitu pohon gandaria, Pohon bicang, Pohon Durian, Pohon Mangga, Pohon Rambutan dan tanah tersebut sudah dipagari
- Bahwa selain ada tanam-tanaman saksi juga melihat ada gudang disana;
- Bahwa sekarang pada lokasi objek sengketa sudah tidak ada tanam-tanaman disana;
- Bahwa dulu disekitar objek sengketa ada rumah sakit Hative Kecil karena berada di Hative kecil

SAKSI IV. MARTHEN KORNELIS ANWARMASSE,

- Bahwa setahu saksi diantara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah.
- Bahwa tanah yang disengketakan masuk lokasi Desa Hative Kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah yang disengketakan ada bangunan futsal diatasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul tanah tersebut yang saksi tahu pada tahun 1984 saksi sering membawa mobil Dinas untuk diperbaiki di bengkel milik Tergugat I dilokasi yang disengketakan ;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Misun karena pada tahun 2005 Misun minta bantuan dengan membuat Surat ke Pajak Bumi dan Bangunan untuk memohon keringan membayar Pajak dengan melampirkan Sertifikat Hak Milik atas nama MISUN ;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada tanaman Tanaman umur panjang yaitu pohon mangga, Pohon Rambutan, Pohon Gandaria, Pohon Kelapa, dan saksi sering mengambil buah-buahnya sewaktu datang memperbaiki mobil.
- Bahwa saksi tahu tanah di beli oleh Misun dari Keluarga Djasmita, Cs itu saksi abaca disertifikatnya ;
- Bahwa saksi mengenal MISUN sejak tahun 1970 ;
- Bahwa awalnya saksi memperbaiki mobil di bengkel orang Toraja akan tetapi saksi disuruh ke bengkel Misun dan kalau saksi mau memperbaiki mobil di bengkelnya saksi minta ijin dulu dari Misun baru saksi pergi ;
- Bahwa saksi mengenal Misun karena beliau adalah senior saksi di bola kaki, beliau tahun 60 puluhan dan saya 70 puluhan dan pada tahun 1971 saksi bertugas pada Dinas Kebersihan, kemudian diangkat sebagai Lurah Hunipopu dan Misun adalah Warga saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi ke lokasi sengketa tanah tersebut sudah dibuat pagar yang berbatas dengan jalan sudah dibuat Tembok dan ada lagi yang masih dengan kawat Duri ;
- Bahwa waktu misun membuat surat untuk meminta keringan untuk membayar PBB terhadap tanah yang sekarang disengketakan di Tantui ;
- Bahwa tanaman umur panjang di atas objek sengketa sudah ditebang;
- Bahwa pada lokasi objek sengketa ada bengkel dan Rumah yang ditempati oleh Sopir dari Misun yang bernama Jhoni ;

SAKSI V. Hi.Z.A.R. RUMALEAN, SH. MH.

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat ada masalah Tanah yang berada di Desa Hative Kecil ;
- Bahwa luas tanah tersebut dulu Luasnya 17.600 itu milik Keluarga Gaspers, Dkk, sekarang 3.600,9 Meter yang ada di desa Hative Kecil ;
- Bahwa saksi tahu tanah Tersebut milik Kel. Gaspers, setelah saksi diminta memberi Pendapat oleh Wili Gaspersz ;
- Bahwa tanah tersebut masuk dalam Eigendom 987 ;
- Bahwa tanah yang di kuasai oleh Tergugat I sudah ada Sertifikat Hak Milik No. 594 Tahun 1987 sebagian dari 17.600 dan sebagiannya dijual kepada orang lain;
- Bahwa Eigendom 987 itu tanah milik Gaspersz dan Tanah tersebut pernah digugat oleh penggugat Intervensi dan saksi yang menjadi Kuasa kepada Tergugat yaitu Kementrian Agama Propinsi Maluku ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Lutfi Atamimi) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siti Aminah ;
- Bahwa saksi tidak tahu Siti Aminah ada mempunyai tanah di Tantui dan tidak tahu juga dengan hibah ;
- Bahwa diatas objek sengketa dulu ada pohon Kelapa dan Pohon Gandaria yang dari dulu dikuasai oleh Misun saya tahu karena saya sudah tinggal 31 (tiga puluh satu) di Desa Hative Kecil ;
- Bahwa dulu Keluarga Gaspersz dulunya Tinggal di Tantui ;
- Bahwa sekarang pohonnya sudah ditebang dan sekarang ada bangunan Vutsal.
- Bahwa luas tanah yang di beli oleh Misun sebesar 17. 650 dan 300.000 masih kosong ;
- Bahwa atas tanah tersebut telah bersertifikat Atas nama Misun ada saksi lihat dan saksibaca sendiri ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan Tanah Eigendom 987 dengan luasnya 11 hektar lebih.
- Bahwa Eigendom 986 itu dari Kantor Brimob sebelah Barat, sebelah Timur Eigendom 987 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah objek sengketa tidak termasuk dan tanah ini juga pernah digugat oleh Penggugat Intervensi (Nurdin Nurlette) sebagai Penggugat dan Tergugat adalah Tio Billy Chandra Pranata, Dkk sebagai Para Tergugat, dan sudah sampai pada Tingkat Peninjauan Kembali dimana Penggugat Intervensi mengajukan Novum dari Wili Gaspersz, dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijds) ;
 - Bahwa saksi mengela Djafar Nurlette karena dalam perkara No. 42/Pdt.G/1999/PN.AB. Jafar Nurlette menggugat Lisaholet dan saksi sebagai Kuasa Hukum dari Lisaholet dimana posisi perkara Nurlette mengklaim Dusun Dati Tomalahu hanya sebelah Utara berbatas dengan Eigendom 986, dan putusan tersebut juga sudah inkracht ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Register Dusun Dati Nurlette dan membacanya akan tetapi saksi tidak tahu tentang 3 Potong Dusun dati tersebut ;
 - Bahwa tanah Rata terletak di belakang Kantor Pajak Bumi dan Bangunan yang sekarang di pakai oleh Pengadilan Negeri Ambon.
 - Bahwa Gunung Malintang 1000 meter dari Rumah saya di Desa Hative Kecil.
 - Bahwa saksi tidak tahu ada Dati Ulanika yang berdekatan Dengan objek sengketa ;
 - Bahwa Eigendom 987 dan 986 itu tertulis atas nama Gaspersz dan Thio Billy Chandra Pranata membeli tanah juga dari Gaspersz. ;
 - Bahwa Eigendom 986 dan 987 ada batas Arah Polda 986 dan Kantor yang baru dibangun 987 ;
 - Bahwa didalam tanah Eigendom 986 dan 987 ada kegiatan dari Lutfi Atamimi saksi lihat dan baca di Koran mereka ada menebangi tanaman-tanaman yang berada diatas tanah tersebut ;
 - Bahwa di atas Tanah Eigendom 987 ada Tanaman Pohon Mawngga, Kecapi dan pohon kelapa yang banyak.
 - Bahwa batas objek sengketa sebelah Barat dengan Jln. Sultan Hasanudin, sebelah Timur dengan Jln.Jenderal Sudirman, sebelah Utara dengan Tanah Negara Egendom 987 dan sebelah Serlatan dengan tanah Negara Eigendom 987 ;
- Menimbang bahwa Penggugat Intervensi juga dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat untuk mendukung dalil dalam gugatannya, sebagai berikut :
1. Surat Penunjukan Kepala Dati Nurlette tertanggal 17 Desember 2003, ditandai P Intervensi 1. ;
 2. Foto copy Surat Keputusan Nomor : KPTS/007/BT/I/2004 tentang Pengangkatan Kepala Dati Marga Nurlete Tanggal 02 Januari 2004, ditandai P. Intervensi 2. ;
 3. Foto copy Silsilah Keturunan dari Ahliwaris Nurlette tanggal 15 Desember 1998, ditandai P. Intervensi 3. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Dusun-dusun Dati yang dimakan oleh Negeri Batu merah di hutan Soya dan nama-nama Kepala Dati dan nama-nama Dusun Dati tertanggal Mei 1814, ditandai P. Intervensi 4. ;
5. Foto copy nama-nama Dusun Dati yang negeri Soya makan di hutan Soya ditandai P. Intervensi 4. ;
6. Foto copy Besluit No. : Twinti Ten, ditandai P. intervensi 5. A ;
7. Nama-nama dari Dusun Dati milik Tahir Nurlette tanggal 10 oktober 1989, ditandai P. Intervensi 5 B. ;
8. Foto copy Salinan RegisterDati Dusun-dusun Dati Negeri Batumerah tanggal 22 Mei 2008, ditandai P. Intervensi P C. ;
9. Foto copy Peta ditandai P. Intervensi 6 A. ;
10. Foto copy
11. Foto copy Gambar dari Dusun-dusun Di Batumerah tertanggal 06 Januari 1923, ditandai P. Intervensi 7 ;
12. Foto copy
13. Foto copy Surat Keterangan dari kepala kecamatan Kotamadya Ambon, tanggal 30 Mei 1949 ;
14. Foto copy Peta Tanah Dati Nurlette tanggal 9 Maret 1990, ditandai P. Intervensi 10 ;
15. Foto copy Surat Kesaksian tanggal 20 Maret 1974 dari Yacob Soplanit, ditandai P. Intervensi 11 ;
16. Foto copy Surat Keterangan Nomor :44/Des/Soya/90 dari Kepala desa Soya, tertanggal 11 juni 1990 ;
17. Foto copy Surat Keterangan Kesaksian dari Lembaga Musyawarah desa Batu Merah tanggal 09 oktober 1989 ;
18. Foto copy Surat Keterangan No. 364/AT/IX/1989, dari Kepala Desa Batu Merah, ditandai P. Intervensi 14. ;
19. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 005/26/PEM.NEG.BTM/SKET, dari Pemerintah negeri Batumerah tanggal 12 Januari 2011, ditandai P. intervensi 15 ;
20. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon, Nomor : 99/Pdt.G/1997/PN.AB antara THAHER NURLETTE, BA lawan SINTJE ELISABETH SIMAU, DKK ditandai P. Intervensi 16. ;
21. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 07/Pdt/1999/PT.Mal. tanggal 22 Maret 2000, ditandai P. Intervensi 17. ;
22. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 340 K/Pdt/2002, ditandai P. Intervensi 18. ;
23. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 24 PK/Pdt/2005 ditandai P. Intervensi 19. ;
24. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 594 sisa Tahun 1986, ditandai P. Intervensi 20 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 643 propinsi Maluku Kecamatan Sirimau Desa Hative Kecil, ditandai P. Intervensi 21 ;
26. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 644 Desa Hative kecil, ditandai P. Intervensi 22 ;
27. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 007/SK-SN/BT.M/II/2007, dari Dewan Adat saniri Negeri Batumerah, ditandai P. Intervensi 23. ;
28. Foto copy Surat Tantang Silsilah keturunan Nurlette, tanggal 25 januari 2008 ditandai P. Intervensi 24 ;
29. Foto copy Surat keputusan Nomor : 27/SK-SN BTM/I/2008, dari Dewan adat Saniri Negeri Batumerah tanggal 25 januari 2008, ditandai P. Intervensi 25 ;
30. Foto copy Surat keputusan Nomor : 09/SK-SN BTM/II/2008 dari Saniri Negeri Batumerah tanggal 19 Februari 2008, ditandai P. Intervensi 26. ;
31. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 03/SK-SN BTM /VI/2009, Ditandai P. Intervensi 27;
32. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 09/SK-SN BTM/XII/2010 dari Saniri Negeri Batu Merah tanggal 04 desember 2010 ditandai P. Intervensi 28. ;
33. Foto copy Putusan Tata usaha Negara Ambon Nomor : 10/G.TUN/2003/PTUN.ABN Tanggal 30 Agustus 2004, ditandai P. Intervensi 29 ;
34. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor : 60/Bdg TUN/2004/PT.TUN.MKS, tanggal 17 Januari 2005, ditandai P. Intervensi 30 ;
35. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 25/Pdt.G/2006/PN.AB, tanggal 04 Juli 2006, ditandai P. Intervensi 31 ;
36. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor : 06/PDT/2008/PT.MAL, Ditandai P. Intervensi 32 ;
37. Foto Copy Surat Hak Milik Nomor : Veepoonding 1066 ditandai P. Intervensi 33;
38. Foto copy meetbrief/1935 No. 26, ditandai P. Intervensi 34. ;

Surat surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, kecuali surat surat bukti P. Intervensi 4, P. Intervensi 5 c, P Intervensi 8, P Intervensi 11, P. intervensi 12, P. Intervensi 20, P Intervensi 21, P. Intervensi 22, P. Intervensi 32, P. Intervensi 33 dan P. Intervensi 34 Penggugat Intervensi tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang bahwa penggugat intervensi dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I : DJAFAR TUANANI,

- Bahwa setahu saksi diantara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah yang disengketakan ;
- Bahwa tanah tersebut berbatas dengan KALI WAIRUHU ;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut masuk dalam Petuanan Batu Merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut milik keluarga NURLETTE.
- Bahwa Tanah tersebut adalah Tanah Dati Tanah Adat.
- Bahwa batas-batas dari Tanah sebelah Utara berbatas dengan Kali Wairuhu, sebelah barat berbatas dengan Teluk Ambon, sebelah selatan berbatas dengan Dusun Tomalahu milik Nurlette dan sebelah timur berbatas dengan Dusun Lebeharia.
- Bahwa luas tanah sasi tidak tahu hanya luas alam, karena deregister Dati tidak ada luas tanah.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan.
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik keluarga Nurlette karena itu adalah Dati, dan saksi adalah Kepala Kewang (Polisi Hutan)
- Bahwa saksi tidak tahu ada Verponding, karena semua Dati memiliki Register Dati dan Kalau Nurdin Nurlette (Penggugat) saksi tidak tahu yang lain saya tahu yaitu Register 1814 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Nji Mas Entje Siti Aminah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek banyak orang akan tetapi tidak tahu mereka dapat dari mana.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut di hibahkan oleh Lutfi Attamimi ;
- Bahwa saksi tahu objek sengketa sekarang milik MISUN karena ia membeli dekat dengan rumah sakit Oto Kwik dari Keluarga Djasmita.
- Bahwa ssaksi tidak tahu luas tanah yang dibeli MISUN;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Misun pada Tahun 2000.
- Bahwa saksi tidak tahu Djasmita itu siapa.
- Bahawa saksi tidak tahu Nurdin Nurlette ada mempunyai bukti apa mengenai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu perkembangan tanah yang disengketakan yang saksi tahu tanah milik Keluarga Nurlette.
- Bahwa saksi tahu banyak bangunan rumah akan tetapi tidak tahu mereka dapat dari mana;
- Bahwa saksi tidak kenal Willem Alexander Ferdinand Gaspersz ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang disengketakan dibeli oleh MISUN dengar ceritra dari Djasmita.
- Bahwa saksi tidak tahu beraapa luas tanah yang di beli oleh MISUN akan tetapi itu masuk dalam Dati Nurlette.
- Bahwa yang menguasai objek yang disengketakan dari dulu adalah Keluarga Nurlette.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat Register dati Nurlette, karena Negeri Batu Merah ada 48 Petuanan yang diserahkan oleh Pemerintah Negeri Soya kepada Negeri Batu Merah..
- Bahwa saksi menjadi Kewang sejak Tahun 1980 sampai sekarang, dan pada tahun 1965 Keluarga Nurlette ada memperoleh 3 (tiga) Dusun Dati.
- Bahwa objek sengketa masuk dalam wilayah Batu Merah.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah yang disengketakan dan saksi juga tidak pernah menanyakan.
- Bahwa pada saat Pemerintah Negeri Soya menyerahkan 48 dusun dati dusun dati tersebut sudah ada nama-nama dan YACOB SOPLANIT sebagai Dan Dis.
- Bahwa tanaman diaats objek sengketa pada tahun 1980 ada pohon kelapa.
- Bahwa pada saat itu tidak ada bangunan hanya ada drem-drem kosong saja dan ada alat-alat mobil dan lain-lain.
- Bahwa tanah tersebut ada tanaman-tanaman pohon Nanka.
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan menguasai objek sengketa;
- Bahwa pada objek sengketa ada pagar tembok akan tetapi tidak tahu itu dibuat tahun berapa.
- Bahwa letak kali Wairuhu yang dijembatan.
- Bahwa pemerintah Negeri Soya menyerahkan 48 potong Dusun Dati Kepada Negeri Batu Merah Tahun 1963 dan saya tau Keluarga Nurlette.

SAKSI II. MINCE SOPLANIT,

- Bahwa diantara penggugat dan tergugat ada masalah mengenai Dusun Dati Ulanika yang disengketakan ;
- Bahwa setahu saksi dusun Dati Ulanika itu milik milik Nurlette.
- Bahwa letak Dusun Dati Ulanika dekat Lampu Lima.
- Bahwa Dusun Dati Ulanika Masuk desa Batu Merah.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan
- Bahwa batas tanah yang disengketakan yaitu sebelah barat berbatas dengan laut dalam teluk, Utara berbatas dengan Kali Wairuhu, Selatan berbatas dengan dusun Dati Tomalahu dan Timur berbatas dengan Dati Kawan.
- Bahwa saksi tahu Dusun dati Ulanika karena pada Tahun 1963 bapak saksi menjadi Dan Dis di Jasirah Leitimur (Yacob Soplanit) dan menyerahkan 49Dusun dati Kepada Batu Merah, termasuk didalamnya 3 (tiga) dusun Dati Nurlette waktu itu saksi berumur 10 tahun
- Bahwa waktu Pemerintah Negeri Soya menyerahkan 3 Potong Dusun Dati kepada Pemerintah Negeri Batu merah bersama –sama dengan 49 potong Dati. 3 potong dati tersebut bernama Dusun Dati Tomalahu, Dusun Dati Ulanika dan Dusun Dati Kawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ayah saksi memberi Surat Kesaksian Asli kepada Nurlette, akan tetapi sekarang Surat Kesaksian aslinya sudah Terbakar ;
- Bahwa ayah saksi sudah meninggal pada tahun 2006 ;
- Bahwa kuasai objek sengketa sekarang ini saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak tahu Nji Mas Entjeh Siti Aminah dan baru dengar namanya sekarang ini ;
- Bahwa ayah saksi tidak pernah menceritakan bahwa orang-orang yang mendiami objek sengketa mendapat ijin dari siapa ;
- Bahwa ayah saksi membuat Surat Kesaksian karena pada waktu itu ayah saksi sebagai DAN DIS di Jasirah Leitimur Pulau Ambon pada tahun 1963 dan penyerahan pada tahun 1973 ;
- Bahwa pada tahun 1984 ayah saksi memberi surat kepada saksi dan saya menanyakan kepada ayah saksi ini apa dan ayah saksi mengatakan itu yang kami tinggal ;
- Bahwadiatas objek sengketa ada tanaman berupa pohon Kelapa, pohon gandaria, dan pohon sagu
- Bahwa saksi tinggal di Amahusu sejak kerusuhan tahun 1999 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang telah masuk dalam Dusun Ulanika tetapi saksi lihat tembok sudah naik akan tetapi tidak tau siapa yang buat yang saksi tahu Oto Quwik dan Brimob;
- Bahwa saksi tinggal di Batu Merah sejak Tahun 1988 sampai tahun 1999 karena kerusuhan baru keluar dan tinggal di Amahusu ;
- Bahwa saksi tahu Djasmita karena berdekatan akan tetapi tidak pernah dengar dia punya lahan dibawah ;
- Bahwa objek sengketa itu masuk masuk Hak Ulayat Batu Merah ;
- Bahwa saksi tinggal di atas tanah Tomalahu karena dulu kami tinggal di Asrama setelah ayah Pensiun maka kami keluar dari Asrama dan kami bangun rumah diatas tanah Tomalahu Dati Nurlette ;
- Bahwa waktu saksi dan orang tua saudara tinggal Diatas tanah tersebuttanah tersebut masih kosong ada lapangan tembak dan kami tinggal atas pemberian Almarhum Raja Nurlette dan belum ada sertifikatnya.

SAKSI III. SALEM TAHALAUW,

- Bahwa diantara Penggugat dan tergugat ada sengketa masalah tanah ;
- Bahwa letak bbjek sengketanya di Lampu Lima.
- Bahwa setahu saksi objek sengketa tersebut masuk dalam petuanan Batu Merah ;
- Bahwa setahu saksi Nurdin melakukan Intervensi karena objek yang disengketakan merupakan Hak Dati yang dimiliki Moyang Taher Nurlette ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taher Nurlette memiliki 3 (tiga) potong Dusun Dati yaitu : Dati Tomalahu, Dati Ulanika dan Dati Kawan. Ke-3 dusun tersebut termuat dalam Register Dati 1814 ;
- Bahwa dusun-dusun tersebut berdekatan dan dibatasi tebing atau dusun yang satu dengan dusun yang lain.
- Bahwa batas-batas dari Dusun Ulanika yaitu sebelah Utara berbatas dengan Kali Wairuhu, Barat berbatas dengan Teluk Dalam, Selatan berbatas dengan Kali Mati Wai Malintang antara Tomalahu punyanya Nurlette dan Timur berbatas dengan Dati Kawan punyanya Nurlette.
- Bahwa setahu saksi Jln. Jenderal Sudirman masuk dati Tomalahu.
- Bahwa yang menguasai ke-3 Dusun Dati tersebut adalah Pihak Nurlette yang kuasai sampai sekarang ini ;
- Bahwa ada orang lain lagi yang menguasai dusun-dusun dati tersebut akan tetapi saksi tidak tahu siapa .
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa.
- Bahwa Nji Mas Entje Siti Aminah saksi hanya mendengar nama namun tidak tahu orang dari mana.
- Bahwa di Batu Merah ada berapa Dusun Dati ada 9 (Sembilan) Dusun dati ;
- Bahwa setahu saksi tahun 1963 Desa Soya menyerahkan Dusun Dati ke Desa Batu Merah ;
- Bahwa setiap orang yang mau membeli tanah di desa Batu Merah tidak melaporkannya di Kantor Desa ;.
- Bahwa mendengar ceritra ada yang dapat dari Gaspersz, dan sewaktu saya bertengkar dengan keluarga Gaspersz dan saya menanyakan mengenai masalah tanah dia mengatakan saya punya pegangan.
- Bahwa pernah Nurlette buat pencegahan dan saksi turun untuk menyelesaikan Persoalan hasilnya Gaspers bilang dia yang punya.
- Bahwa saksi tidak tahu Lutfi Attamimi memiliki beberapa objek disekitar Objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai eogendom verponding yang saksi tahu hanya Dati.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Saniri Negeri di Desa Batu Merah pada Tahun 1997;
- Bahwa Batu Merah Tanah rata itu dimana dari dulu tidak ada.
- Bahwa arsip surat Penyerahan ada mengenai tanah-tanah dati dan berada di kantor desa;
- Bahwa didalam objek yang disengketakan ada bangunan rumah akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang punya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dapat ceritra tentang adanya perkebunan. perkebunan yang dikelola Secara professional oleh perusahaan didalam objek sengketa ;
- Bahwa Keluarga Gaspers tinggalnya di SMA 13 dan tidak tahu dapat dari siapa ;
- Bahwa saksi tahu dusun Ulanika Itu milik Nurlette awalnya saksi tahu ceritra dari orang tua.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Verponding 987.

Menimbang bahwa dipersidangan turut tersebut juga telah mengajukan bukti-

bukti surat berupa :

1. Foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.120/Ka, tanggal 23 April 1959 ditandai T.T – 1 ;
2. Foto copy Buku Tanah Pencatatan Peralihak Hak dan Penghapusan, yang terletak di Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Ambon, ditandai T.T – 2. ;
3. Foto copy Buku Tanah No. 1088 / 1988 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, ditandai T.T – 3. ;
4. Foto Copy Buku Tanah tentang Pendaftaran Peralihan Hak No. 1089/1988 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, ditandai T.T – 4. ;
5. Foto copy Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004, ditandai T.T -5 ;
6. Foto copy Peta Situasi Eig 986 dan 987, ditandai T.T – 6 ;
7. Foto copy Peta Petuanan Desa Batu Merah Ambon, ditandai T.T – 7 ;
8. Foto copy Meetbrief 1939 No. 122, ditandai T.T – 8 ;
9. Foto copy Buku Tanah No. 76/HM/1979, Desa Rumah Tiga Kec. Pulau Ambon Maluku Tengah, ditandai T.T – 9. ;
10. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 630-223, tanggal 01 Nopember 2003, ditandai T.T – 10 ;
11. Foto copy Surat keterangan Nomor : 21/S.Ket-81.71/I/2012, Tanggal 10 januari 2012, ditandai T.T – 11 ;
12. Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 07/G/2010/PTUN.ABN, tanggal 14 Desember 2010 antara NURDIN NURLETTE, SE Lawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, DKK, selanjutnya ditandai bukti T.T -12. ;
13. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor : 15/B.TUN/2011/PT.TUN. MKS, Tanggal 15 April 2011 antara NURDIN NURLETTE lawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, DKK, sitandai bukti T.T -13; Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, kecuali surat bukti T.T-1, T.T- 5, T.T-6, T.T-7 dan T.T-8 Turut Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya pembuktian dari pihak yang berperkara telah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa pada tanggal 01 Juni 2012, diperoleh data seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini pula;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara telah selesai, kemudian pihak-pihak telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 27 Juni 2012 sebagaimana terlampir dalam Berita Persidangan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini semuanya telah ikut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara depersidangan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Provisi dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar untuk dapat diajukan permohonan provisi adalah perlunya suatu tindakan sementara agar perbuatan yang dilakukan sebelum adanya putusan hakim yang berlainan dengan perbuatan tersebut mengakibatkan sulitnya mengembalikan kepada keadaan semula sebelum putusan itu diucapkan, misalnya : penundaan pembongkaran rumah atau gudang ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ternyata mengajukan suatu pembuktian awal yang menerangkan perlunya suatu putusan provisional yang kemungkinan akan sulit mengembalikannya kepada keadaan semula apabila gugatannya beralasan hukum atau objek perkara yang dipersengketakan menyangkut hajat hidup yang sangat mendesak bagi Penggugat atau siapa saja yang berkepentingan dengan itu ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat dalam Provisi, oleh karena Majelis Hakim tidak ada meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan bahwa putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu, berdasarkan pertimbangan diatas maka sepatutnyalah tuntutan tersebut ditolak pula. Dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan penggugat ditolak secara keseluruhan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dibawah ini adalah sekaligus sebagai tanggapan majelis atas pendapat-pendapat para pihak yang berperkara, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat-pendapat tersebut tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri kecuali apabila terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara tersendiri, maka akan dipertimbangkan secara tersendiri, demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak majelis hakim hanya mempertimbangkan surat-surat bukti yang mendukung uraian pertimbangan Pengadilan, sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat telah disangkal / dibantah oleh Para Tergugat, maka pihak Penggugat diwajibkan membuktikan dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d P-18 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Dr. Pungkas, 2. Ridwan Hasan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I untuk menguatkan sangkalannya dan sekaligus mendukung gugatan Rekompensinya dipersidangan melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda TI-1 s/d TI-11 serta saksi-saksi yaitu : 1. ELISABET LOPIES, 2. DANIEL SOPACUA, 3. ZET PATTIPEILOHY, 4. MARTHEN KORNELIS ANWARMASE, 5. Hi. Z. A. R. RUMALEAN, SH, MH, sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti surat berupa TT-1 s/d TT-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan ataukah tidak, seperti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan adalah “ Apakah benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yang terletak di Persil No. 987 Seb Jalan Sudirman – Jalan Hasanudin, Kota Ambon dengan Luas 17.560 M²?”

Menimbang, bahwa dalam dalil penggugat/fundamentum petendi (1) dan (2) menyatakan bahwa penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yang terletak di Persil No. 987 Seb Jalan Sudirman – Jalan Hasanudin, Kota Ambon dengan Luas 17.560 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Persil No. 987 seb
- Sebelah Timur : Jalan Jendral Soedirman
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Persil No. 987 Seb
- Sebelah Barat : Jalan Hasanudin

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam dalil penggugat/fundamentum petendi (3) dan dikuatkan dengan bukti P-4 yang menyatakan Nji Mas Entjeh Siti Aminah (Osah)/NV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blommkring telah membeli tanah yang terletak di persil no.987 Seb Jalan Sudirman – Jalan Hasanudin, Kota Ambon dengan Luas 17.560 M²;

Menimbang, bahwa dalam dalil penggugat/fundamentum petendi (4), (5), (6), (7) dan (8) menyatakan bahwa objek sengketa yang adalah milik Nji Mas Entjeh Siti Aminah (Osah)/NV Blommkring sudah pernah diupayakan di konversi ke hak milik berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, karena pada proses pembelian terhadap objek sengketa masih tunduk di bawa hukum kolonial belanda;

Menimbang, bahwa dalam dalil penggugat/fundamentum petendi (8) dan (9) mendalilkan bahwa terhadap sebagian objek sengketa telah dibeli Tergugat I dari Willem Alexander Ferdinand Gaspersz, Ny. Sugana Gaspersz Leyting, Sephie Anna Catherina Gaspersz, dengan Akta No. 07 / CS / III / 2006 tanggal 28 Maret 2006 Notaris Effendy Tahapary, BA, sehingga di terbitkan :

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 643 / Hative Kecil seluas 8.780 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 970 / 1988 Tanggal 21 September 1988 (ataupun yang telah diganti nama menjadi atas nama Misun);
- 2) Sertifikat Hak Milik No. 644 / Hative Kecil seluas 2.926 M2 berdasarkan Surat Ukur No. 972 / 1988 Tanggal 21 September 1988 (ataupun yang telah diganti nama menjadi atas nama Misun);

sedangkan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat II yang dikuasai berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 594 (sis) / Hative Kecil atas nama Djasmita Nicolaas Josep Johanis Gaspersz, seluas 5.834 M2 sesuai Surat Ukur No. 588 / 186 tanggal 12 Agustus 1986, sertifikat hak milik sebagaimana tersebut diatas telah diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas mana penggugat dalam hal ini menyatakan bahwa selain tergugat I memperoleh hak dengan membeli dari pihak lain yaitu Willem Alexander Ferdinand Gaspersz, Ny. Sugana Gaspersz Leyting, Sephie Anna Catherina Gaspersz. dan Terhadap Tergugat II juga telah meninggal dunia pada tahun 1996 sesuai dengan keterangan saksi ELISABETH LOPIES. Penggugat juga dalam gugatannya menggugat Tergugat II dengan menyebutkan DJASMITA NICOLAAS YOSEP YOHANIS GASPERRZ, CS, seharusnya penggugat mencantumkan secara lengkap siapa-siapa yang akan digugat dan jikalau maksud penggugat adalah ahli waris Tergugat II maka harus dicantumkan secara lengkap siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris Tergugat II (Putusan MA No. 431K/Sip/1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim menilai bahwa terhadap objek sengketa yang diperkarakan masih ada pihak lain yang harus ikut di gugat sehingga bahwa gugatan penggugat tidak lengkap yang artinya masih ada orang yang harus ditarik sebagai tergugat, oleh karena itu gugatan penggugat mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihaknya; (Putusan MA. No. 186/R/Pdt.1984 vide. Putusan MA No. 1125K/Pdt/1984 (Harahap, 2008: 113);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya, maka sepatutnyalah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijklverklard);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mohon agar memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum akta-akta jual beli milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi.
3. Menyatakan persii tanah sertifikat Hak Miiik No 643, Sertifikat Hak Miiik No 644 dan Sertifikat Hak Miiik No 594 sisa Desa Native Kecil nama MISUN sah miiik Penggugat Rekonvensi / Tergugat ! Konvensi.
4. Menyatakan Tergugat 1 dan II Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan huku oleh karena itu patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi tatanama yang teiah ditebang yang ditafsir sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng.
5. Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dalam Konvensi, terbukti bahwa gugatan pokok Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi belum perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini pada dasarnya pihak Tergugat Rekonvensi juga sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat Rekonvensi sudah selayaknya patut dihukum membayar biaya perkara ;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi selalu sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka semua biaya patut dibebankan kepada Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi ;

DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah seperti di uraikan di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat Intervensi telah disangkal / dibantah oleh Para Tergugat, maka pihak Penggugat diwajibkan membuktikan dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P. Intervensi 1 s/d P. Intervensi 34 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu : 1.DJAFAR TUANANI, 2. MINCE SOPLANIT, 3. SALEM TAHALAUW;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Intervensi I/Penggugat Konvensi dan Tergugat Intervensi II/Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat untuk menguatkan sangkalannya menggunakan alat bukti yang sama pada pembuktian konvensi sebagaimana telah disebutkan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat – alat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat Intervensi dapat dikabulkan ataukah tidak, seperti yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Intervensi yang menjadi pokok permasalahan adalah “ Apakah benar Penggugat Intervensi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa yang terletak di Persil No. 987 Seb Jalan Sudirman – Jalan Hasanudin, Kota Ambon dengan Luas 17.560 M², yang adalah Dusun Dati ULUNIKA sesuai register Dati Negeri Batumerah tanggal 11 Mei 1918 ?”

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi dan rekonvensi dari perkara pokok dinyatakan tidak dapat diterima maka seharusnya gugatan intervensi dinyatakan tidak diterima pula;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dipermasalahkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa selain bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, mengingat yang diperkarakan ini adalah mengenai tanah maka sesuai dengan Surat perkara tanah maka cukup penting dilakukan pemeriksaan setempat yang bertujuan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya, hal ini untuk dalam hal pelaksanaan eksekusi dapat dijalankan.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek perkara aquo pada tanggal pada tanggal 01 Juni 2012 yang telah menunjukan batas-batas tanah dan telah membuat situasi tanah sebagaimana diatur dalam pasal 180 RBG;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ternyata yang dimaksud penggugat Intervensi mengenai Dusun Dati ULANIK terletak diluar objek sengketa/salah objek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan yang diajukan penggugat intervensi salah objek maka sepatutnyalah gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Penggugat Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini patut dihukum untuk membayar biaya perkara ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

DALAM INTERVENSI :

- Menyatakan gugatan penggugat Intervensi tidak dapat diterima
- Membenakan kepada Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini : **Senin**, tanggal **09 Juli 2012** oleh kami : **ARTHUR HANGEWA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GLENNY J. L. de FRETES, SH** dan **AGAM SYARIEF B, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh : **NY. G. ALFONS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri